

BUPATI BATANG HARI

Muara Bulian, 14 September 2020

Nomor

024/ 5741 /BMD/BKD/2020

Lampiran

1 (Satu) Berkas

Sifat

Penting

Hal

Persetujuan Pemusnahan

Barang Milik Daerah

Kepada Yth,

Sdr. Kepala Dinas Perhubungan

Kab. Batang Hari

Di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor: 024/151/DISHUB/2020 Perihal Permohonan Usulan Pemusnahan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa permohonan Pemusnahan Barang Milik Daerah (Daftar terlampir) pada Prinsipnya dapat disetujui.

Untuk memenuhi tertib prosedur Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pemusnahan tersebut harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Daerah dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat pemusnahan ini.
- Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan, Pengguna Barang Mengajukan Usulan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dipedomani.

hur

PATIBATANG HARL

Ir. H. SYAHIRSAH SY